KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Apa perlu Anggota DPR dapat pensiun seumur hidup?
Tanggal : Senin, 06 Oktober 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Aturannya Digugat Ke Mahkamah Konstitusi

Apa Perlu Anggota DPR Dapat Pensiun Seumur Hidup?

POLEMIK hak pensiun anggota DPR kembali mencuat, setelah seorang advokat Syamsul Jahidin dan seorang psikiater Lita Linggayani Gading mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka menilai pemberian pensiun bagi anggota DPR merupakan bentuk ketidakadilan konstitusional terhadap rakyat pembayar pajak, yang bekerja puluhan tahun baru bisa menikmati pensiun.

Penggugat Syamsul menilai, aturan tersebut menabrak semangat kesetaraan hak warga negara ke MK. Dia membandingkan, hak pensiun anggota DPR dengan seseorang bekerja 30 tahun, belum tentu dapat pensiun. "Tapi anggota DPR, kerja enam bulan saja sudah terima hak pensiun. Ini pelanggaran konstitusi," ujar Syamsul kepada *Rakyat Merdeka*, Sabtu (4/10/2025) malam.

Untuk itu, penggugat meminta MK menghapus anggota DPR dari daftar penerima tunjangan pensiun seumur hidup berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara.

Gugatan keduanya, teregister dengan nomor perkara 176/PUU-XXIII/2025. Mereka mengajukan gugatan terhadap Pasal 1a, Pasal 1f, dan Pasal 12. Dalam permohonannya, mereka menilai tak adil bagi pembayar pajak menanggung hak pensiun anggota DPR yang hanya bekerja selama lima tahun.

Penggugat meyakini, pensiun bagi anggota DPR tercatat 5.175 mantan anggota dewan yang mendapat uang pensiun sejak Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 berlaku, menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai, gugatan ini wajar dan konstitusional. Dia menyebut langkah Syamsul dan Lita ini mencerminkan keresahan publik terhadap fasilitas berlebihan yang dinikmati anggota DPR.

Sudah sering publik mempertanyakan, bagaimana bisa kinerja DPR yang tidak memuaskan masih diberi penghargaan berupa dana pensiun," kata Lucius kepada *Rakyat Merdeka*, Sabtu (4/10/2025) malam.

Untuk mengetahui pandangan Syamsul Jahidin dan Lucius Karus mengenai gugatan hak pensiun DPR ke Mahkamah Konstitusi, berikut wawancaranya.

LUCIUS KARUS
Peneliti Formappi

Ngapain Negara Repot Keluarkan Dana Pensiun

Kinerja DPR yang dinilai tak pernah berubah menjadi pemicu keinginan untuk menghapus dana pensiun ini. Bagaimana bisa anggota DPR yang menyumbang kinerja buruk masih diapresiasi dengan dana pensiun.

SYAMSUL JAHIDIN
Penggugat Hak Pensiun DPR Ke MK

Saya Melihat Ada Ketimpangan Nyata

Saya berharap MK berani menghapus aturan pensiun DPR yang tidak adil ini. Sudah saatnya kita membangun kesetaraan di hadapan konstitusi. Kalau tidak, rakyat akan terus merasa diperlakukan tidak adil oleh wakilnya sendiri.

BAGAIMANA Anda melihat gugatan Syamsul Jahidin dan Lita Linggayani Gading terhadap hak pensiun DPR di MK?

Wajar saja ada ugatan yang diajukan ke MK terkait hak pensiun anggota DPR. Pasalnya aturan terkait hak pensiun itu merupakan amanat undang-undang, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 12 tahun 1980. Karena diatur dalam Undang-Undang itu, maka mereka yang merasa hak pensiunan anggota DPR itu sesuatu yang tidak tepat, ya harus menggunakan jalur MK untuk memperjuangkannya.

Jadi Gugatan soal hak pensiunan anggota DPR ini sesuatu yang konstitusional. Rakyat menggugat aturan yang dirasa berlawanan dengan konstitusi.

Anda melihat gugatan ini sudah tepat?

Gugatan ini sendiri masih merupakan rentetan dari perjuangan rakyat beberapa waktu lalu ketika menolak tunjangan perumahan anggota DPR. Ada semacam keinginan agar tunjangan anggota DPR tidak jomplang dengan kondisi rakyat. Selain tunjangan perumahan, tunjangan pensiun ini yang juga dianggap sebagai sebuah keistimewaan DPR yang oleh publik dinilai tidak layak.

Apakah gugatan hak pensiun DPR ini sudah ada sebelumnya?

Hampir setiap tahun atau periode, pro kontra terkait tunjangan pensiun DPR ini dibicarakan di ruang publik. Jadi sudah sangat sering muncul keinginan dari publik agar hak pensiun ini dihapus.

Kenapa selalu menjadi polemik di setiap periodenya?

Kinerja DPR yang dinilai tak pernah berubah menjadi pemicu keinginan untuk menghapus dana pensiun ini. Bagaimana bisa anggota DPR yang menyumbang kinerja buruk masih diapresiasi dengan dana pensiun.

Jadi menurut Anda memang harus dievaluasi ya?

Aturan dana pensiun anggota DPR seperti yang saya katakan sebelumnya, memang ditinjau menyeluruh. Sebab ada hal yang mengganggu rasa keadilan ketika anggota DPR dengan masa jabatan yang mungkin hanya sebentar tetapi diberikan jatah dana pensiun seumur hidup. Ditambah, jika anggota DPR terpilih berusia masih muda, dan ia menjabat hanya satu periode saja, masa negara harus memberikan uang pensiun kepada orang yang produktif.

Terakhir, apa harapan Anda terhadap aturan yang sedang diajukan ke MK ini?

Begini, jabatan sebagai anggota DPR dari sisi usia dan periode tak ada batasan waktunya. Sampai puas, seseorang boleh menjadi anggota DPR. Artinya tak ada kamus pensiun bagi politisi. Yang ada hanyalah fakta mereka kalah bersaing di Pemilu saja.

Jadi kalau anggota DPR tak mau ada batasan untuk menjabat, artinya mereka tak mau ada masa pensiun. Jadi ngapain repot-repot negara keluarkan uang kepada mereka yang tak menghendaki adanya usia pensiun. ■ *tatat*

APA dasar Anda menggugat aturan hak pensiun anggota DPR ke Mahkamah Konstitusi?

Dasar hukumnya jelas Undang-Undang Dasar 1945. Karena saya menguji Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980, tentang Hak Pensiun Bekas Kepala Lembaga Negara terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya Pasal 1a, Pasal 1f, dan Pasal 12. Prinsipnya, setiap warga negara yang hak konstitusionalnya dirugikan atau berpotensi dirugikan, berhak mengajukan pengujian undang-undang ke MK.

Apa yang dirugikan?

Saya melihat ada ketimpangan yang sangat nyata. Seorang anggota DPR bekerja 1–6 bulan saja, sudah berhak mendapat pensiun, walau hanya 20 persen. Sementara rakyat biasa, Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Polri, harus bekerja puluhan tahun dulu baru bisa menerima hak pensiun.

Ini kan bentuk pelanggaran terhadap prinsip keadilan konstitusional. Tidak ada yang memperhatikan hal ini selama puluhan tahun.

Hitungan Anda, berapa besar keuangan negara dialokasikan dari kebijakan ini?

Kalau dihitung kasar, sekitar Rp 226 miliar per tahun. Itu dengan rata-rata Rp 3,6 juta per orang. Ketua Komisi saja bisa menerima pensiun Rp 16 jutaan per bulan, sedangkan Ketua DPRD bisa sekitar Rp 30-40 juta. Ini angka besar untuk masa kerja yang sangat singkat.

Bagaimana mekanisme sidang di MK untuk perkara seperti ini?

Saya sebagai pemohon pengujian undang-undang. Setelah sidang pendahuluan dan perbaikan permohonan, MK akan memanggil Presiden dan DPR untuk diminta keterangan. Semua pihak nanti bisa menghadirkan ahli dan saksi. Dari situ kami bisa tahu seberapa besar hak pensiun yang selama ini diterima anggota DPR.

Lantas, apa alasan lain Anda menggugat hak pensiun DPR ini?

Ya, saya tidak rela. Bayangkan, pembayar pajak tidak dapat apa-apa, sementara anggota DPR, yang seharusnya bekerja untuk rakyat, malah mendapat pensiun besar setelah hanya beberapa bulan menjabat. Undang-undang ini sudah berusia lama, tapi belum pernah dikoreksi. Saya merasa wajib menggugatnya, bukan sekadar ingin, tapi harus.

Apakah ada pihak DPR yang mencoba menghubungi Anda setelah gugatan ini masuk ke MK?

Tidak ada. Tidak ada komunikasi sama sekali. Saya juga belum mendapat akses. Tapi saya sudah biasa mengaji undang-undang di MK. Jadi, biar proses hukum berjalan saja.

Bagaimana tanggapan Anda terhadap pernyataan pimpinan DPR yang menyebut hak pensiun sudah sesuai aturan?

Itu jawaban normatif saja. Mereka bilang sudah diatur undang-undang, padahal justru undang-undang itulah yang sedang saya uji. Kalau mau adil, harus dinyatakan bertentangan dengan konstitusi. Hanya itu caranya. ■ *tatat*

PERPUSTAKAAN DPR-RI